

Strategi Polda Lampung dalam Melakukan Tindakan Preventif Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Lampung

Heru Sandi Susilo^{1*}, Siti Patimah², Andi Warisno³, Nurul Hidayati Murtafiah⁴, A. Gani⁵

^{1,3,4} Universitas Islam An Nur Lampung

² UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

⁵ UIN Raden Intan Lampung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Lampung, dengan tujuan utama untuk menganalisis strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Lampung berdasarkan perspektif pendidikan islam, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur terkait pendidikan multikultural, termasuk jurnal, buku, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam yaitu: pihak Perguruan Tinggi Islam bekerjasama dengan pihak Polda Lampung, untuk mengadakan acara seminar sosialisasi penyuluhan anti narkoba oleh pihak Polda Lampung. MahaMahasiswa diberi kesibukan dengan kegiatan yang positif yang mereka senangi. Terjalin komunikasi yang baik antar kampus dan orangtua mahasiswa. MahaMahasiswa diberi peringatan, nasehat-nasehat, dan hafalan pada saat pembelajaran, mengadakan program Rohani Islami. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam mencakup berbagai hambatan faktor kepribadian, seperti konflik individu dan emosi,kebiasaan hidup mewah,tantangan populasi,kurangnya dukungan social, dan tidak terpenuhinya kebutuhan emosional.

Kata kunci: Strategi, Polda Lampung, Preventif, Penyalahgunaan Narkoba, Perguruan Tinggi Islam, Provinsi Lampung

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3284>

*Correspondence: Heru Sandi Susilo

Email: herusandisusilo1976@gmail.com

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to determine the strategy of the Lampung Regional Police in carrying out preventive measures against drug abuse in the Islamic Higher Education environment in Lampung Province, with the main objective to analyze the strategy of the Lampung Regional Police in carrying out preventive measures against drug abuse in the Islamic Higher Education environment in Lampung Province based on the perspective of Islamic education, as well as the factors that support and hinder the strategy of the Lampung Regional Police in carrying out preventive measures against drug abuse in the Islamic Higher Education environment. The method used in this study is a qualitative approach with a literature study, where data is collected from various literature related to multicultural education, including journals, books, and research reports. The results of the study indicate that the strategy of the Lampung Regional Police in carrying out preventive measures against drug abuse in the Islamic Higher Education environment is: the Islamic Higher Education in collaboration with the Lampung Regional Police, to hold an anti-drug counseling socialization seminar by the Lampung Regional Police. Students are given activities that they enjoy. Good communication is established between the campus and the students' parents. Students are given warnings, advice, and memorization during learning, holding an Islamic Spiritual program. Factors supporting and hindering the Lampung Regional Police's strategy in implementing preventive measures against drug abuse in Islamic higher education institutions include various personality-based barriers, such as individual and emotional conflict, luxurious lifestyles, population challenges, lack of social support, and unmet emotional needs.

Keywords: Strategy, Lampung Regional Police, prevention, drug abuse, Islamic higher education institutions, Lampung Province

Pendahuluan

Narkoba adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf otak), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (Jantung, Peredaran darah, Pernapasan, dan lain-lain) (BNN, 2020). Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lain) adalah istilah dalam dunia kedokteran. Disini penekannya pada pengaruh ketergantungannya. Oleh karena itu, selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk Narkoba adalah juga obat, bahan atau zat, yang tidak diatur dalam Undang-undang, tetapi menimbulkan ketergantungan, dan sering disalahgunakan.

Narkoba merupakan suatu zat yang dilarang untuk dikonsumsi, terkait dengan larangan tersebut hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Q.S. Al Maidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Depag RI, 2019).

Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman mengkonsumsi khamar dan segala yang memabukkan. Keharaman mengkonsumsi narkoba diqiyaskan dengan keharaman mengkonsumsi khamar dikarenakan adanya persamaan *'illat*. Persamaan *'illat* yang terdapat antara khamar dan narkoba yaitu keduanya mempunyai sifat memabukkan (menghilangkan akal).

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, terlihat dengan makin banyaknya pengguna Narkoba dari semua kalangan (Harahap, 2023). Namun yang lebih memprihatinkan penyalahgunaan Narkoba saat ini justru banyak dilakukan oleh kalangan Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa di masa depan. Para pecandu Narkoba itu pada umumnya berusia 11 sampai 24 tahun artinya usia tersebut tergolongkan usia produktif (BNN, 2023).

Kepolisian Daerah Lampung menyebutkan bahwa prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada periode 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen. Namun demikian, Kepolisian Daerah Lampung mulai tahun 2020 sampai 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 prevalensi terhadap Narkoba berada pada angka 2,23 % kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 2,18 % (Polda Lampung, 2024).

Lalu pada tahun 2023 turun menjadi 1,77 %, dan barulah pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,80 %. Menurut Data Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Lampung, angka penyalahgunaan Narkoba di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,03 %. Jumlah penyalahgunaan mencapai kurang lebih 3,6 juta orang dari rentang usia 15-65 tahun (BNN, 2023).

Bagi pengguna Narkoba menimbulkan banyak akibat diantara yaitu terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja, intoksikasi (keracunan), overdosis (OD),

gejala putus zat, berulang kali kambuh, gangguan perilaku/sosial-mental, gangguan kesehatan, kendornya nilai-nilai agama-sosial-budaya, dan juga akibat dari narkoba keluarga menjadi resah karena barang-barang berharga hilang, anak sering bohong, mencuri, menipu, tak bertanggungjawab, hidup semaunya, masa depan anak tidak jelas bahkan seorang anak bisa putus sekolah, karena dikeluarkan dari sekolah (WHO, 2011).

Berbicara tentang Narkoba, sudah pasti tak terlepas dari adanya peran pendidikan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dikalangan para penggunanya terkhusus bagi para pelajar. Selain itu, berkaitan dengan hal ini peran dari Pendidikan Agama Islam juga sangat diperlukan didalamnya. Tak hanya sebatas pada kewajiban mentransfer ilmu pengetahuan, namun Pendidikan Agama Islam memiliki peranan yang penting atas diri peserta didiknya (Muhaimin, 2011).

Peran penting yang harus dimiliki oleh Pendidikan Agama Islam diantaranya yaitu: (1) Sebagai *Murabby* (pendidik, pemerhati, pengawas); (2) *Mu'allim* (pengajar); dan (3) *Mu'addib* (penanam nilai). Berdasarkan teori tentang peran Pendidikan Agama Islam yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam bertanggung jawab untuk mendidik, mengawasi, serta menanamkan nilai-nilai Islami ke dalam diri setiap peserta didiknya. Dengan merujuk pada pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya Pendidikan Agama Islam harus berperan aktif dalam pencegahan para mahasiswa nya dari perilaku penyalahgunaan Narkoba yang tidak sejalan dengan *Maqasid Al-Syar'iah* (tujuan-tujuan syariat Islam) yaitu *Hifz Al-Din* (menjaga agama) *Hifz Al-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz Al-Aql* (menjaga akal), *Hifz Al-Nasb* (menjaga keturunan), dan *Hifz Al-Maal* (menjaga harta) (Al-Ghazali, 2011).

Kendati demikian, adapun dampak negatif penyalahgunaan Narkoba yaitu Tindak pidana yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar yang tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah secara terang-terangan dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut (Iskandar, 2021). Dari fakta yang dapat disaksikan baik melalui media cetak maupun elektronik hampir setiap hari barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang. Kedepannya generasi muda yang terlibat dengan narkoba akan mengalami kehancuran (BNN, 2023).

Perspektif dari Pendidikan Agama Islam pada saat ini sudah sangat dibutuhkan dalam usaha pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi guna memenuhi kewajibannya dalam menanamkan nilai-nilai Islami ke dalam diri setiap peserta didiknya.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan diatas bahwasanya di Indonesia pada saat ini sudah banyak yang melakukan penyalahgunaan Narkoba di masyarakat dimana yang dilakukan dari usia 15-65 tahun, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Perspektif Pendidikan Islam agar para Mahasiswa terhindar dari penyalahgunaan Narkoba. Oleh sebab itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana "strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Lampung".

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi implementasi pedagogi multikultural dalam pendidikan sekolah. Sumber data utama berupa literatur terkait pendidikan multikultural, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan kebijakan pendidikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur yang relevan. Peneliti juga membandingkan kebijakan dan praktik pendidikan di beberapa negara atau daerah yang berhasil menerapkan pedagogi multikultural untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan dalam konteks lokal.

Studi Kepustakaan Menurut Sugiyono (2016) berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma dalam konteks sosial yang diteliti. Studi kepustakaan memiliki peran penting dalam penelitian, karena setiap penelitian tidak terlepas dari literatur ilmiah. Data diperoleh melalui kajian pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba atau Napza adalah obat/ bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf otak), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (Jantung, Peredaran darah, Pernapasan, dan lain-lain). Karena bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggolongan jenis-jenis narkoba berikut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Untuk membuktikan keberanian melakukan tindakan berbahaya seperti balap, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain;
- b. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman- pengalaman emosional;
- c. Mencari dan menemukan arti hidup;
- d. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian;
- e. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan ketapan hidup;
- f. Untuk mengikuti kemauan kawan dalam membina solidaritas;
- g. Didorong oleh rasa ingin tahu.

2. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Bahaya tentang narkoba:

- a. Menurut Efeknya menimbulkan Halusinogen (halusinasi), Stimulan (seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu), Depresan (tidak sadarkan diri), Adiktif (kecanduan berat) (Pramesti et al, 2022).
- b. Menurut Jenisnya menimbulkan depresi berat, apatis, rasa lelah berlebihan, malas bergerak, banyak tidur, gugup, gelisah, selalu merasa curiga, denyut jantung bertambah

cepat, rasa gembira berlebihan, banyak bicara namun cadel, rasa harga diri meningkat, kejang-kejang, pupil mata mengecil, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, mual hingga muntah, luka pada sekat rongga hidung, kehilangan nafsu makan, turunnya berat badan (Hawari, 2017).

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
- 2) Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran,
- 3) Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah,
- 4) Sering menguap, mengantuk, dan malas,
- 5) Tidak memedulikan kesehatan diri.
- 6) Suka mencuri untuk membeli narkoba

3. Strategi Manajemen Berbasis Pendidikan Islam sebagai Model- Model Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Perguruan Tinggi

a. Model Moral Legal

Penganut model tradisional/konvensional ini adalah para penengak hukum, tokoh agama, dan kaum muralis. disini narkoba dianggap sebagai penyebab masalah. obat/zat digolongkan pada berbahaya dan tidak berbahaya. obat berbahaya adalah obat yang membahayakan kehidupan manusia, berbahaya atau tidak aman, dan penggunaannya dapat bertentangan secara sosial dan legal (Wahid, 2017). Oleh karena itu, pengedar/penjual, dan penggunaannya secara moral (sosial) dan legal adalah pelaku kejahatan yang harus dihukum dan dijauhkan dari lingkungan sosialnya. Model ini dahulu menjadi bobot besar cara penanggulangan di banyak negara. saat ini pun berlaku pada negara yang penegakkan hukumnya menjadi tolak ukur, seperti Singapura dan Malaysia. Indonesia mengikuti upaya yang dilakukan oleh negara yang menerapkan model moral-legal tersebut, tetapi penegakkan hukumnya masih sangat lemah.

b. Model Medik dan Kesehatan Masyarakat

Sama halnya dengan model pertama, model ini masih menganggap narkoba sebagai penyebab masalah. namun narkoba disini diartikan sebagai penyebab ketergantungan, bukan suatu hal yang berbahaya, seperti diartikan pada model pertama (BNN, 2020). Oleh karena itu, yang dimaksud narkoba adalah semua obat/bahan/zat yang dapat menyebabkan pengaruh ketergantungan atau adiktif (zat adiktif), disebut Napza, termasuk alcohol, nikotin, dan kafein. Indonesia pun menganut model ini, misalnya, penyalahgunaan ditolong hanya secara medik; pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran narkoba, dan informasi mengenai narkoba penyebab ketergantungan. upaya pencegahan ditujukan pada sekelompok masyarakat dari bahaya "ditularkan" oleh pencandu, dan pertolongan pada kelompok yang beresiko tinggi, serta penerangan. informasi bahaya narkoba dilakukan seperti halnya kampanye anti rokok.

c. Model Psikososial

Model psikososial menempatkan individu sebagai unsur yang aktif dalam rumus narkoba individu lingkungan. penanggulangannya ditujukan pada factor perilaku individu

(Sarwono, 2015). disebut model psikososial, karena perilaku seseorang bergantung pada dinamika dan lingkungannya, baik dari segi perkembangan dan pendidikannya maupun dalam berinteraksi dengan lingkungannya (dinamika kelompok). Pencegahan pada model ini tunjukkan pada perbaikan kondisi pendidikan atau lingkungan psikososialnya, seperti keluarga, Perguruan Tinggi Islam dan masyarakat. pemberian informasi tentang narkoba dengan cara menakut-nakuti (*horror-techingue* atau *scare tactis*) sangat tidak dianjurkan.

d. Model sosial-budaya

Model ini menegakkan pentingnya lingkungan dan konteks sosial-budaya. contoh: merokok adalah perilaku normal yang dapat diterima oleh sebagian besar orang dewasa. pemakaian ganja, pada beberapa daerah atau negara dianggap wajar (Soekanto, 2013). Namun penyalahgunaan narkoba lain dikatkan sebagai perilaku menyimpang atau “tidak norma” artinya menyimpang dari norma sosial- budaya dan yang berlaku, yang variabelnya ditentukan oleh kultur atau subkultur yang sangat kompleks. Sasaran penanggulangan pada model ini adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat. industrialisasi, urbanisasi, kurangnya kesempatan kerja dan sebagai, menjadi perhatian utama. oleh karena itu lembaga, terutama pendidikan perlu di modifikasi menjadi lebih manusiawi: pelayanan kesehatan dan sosial ditujukan sebagai pentingnya klien/konsumen; pengembangan potensi masyarakat pada setiap kelompok umur; perluasan kesempatan kerja, dan sebagainya.

e. Pendekatan Komprehensif

Setiap model memperlihatkan pandangan yang berbeda dan menganjurkan sran yang berbeda pula untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. jika lebih menitikberatkan pada “bagaimana menghindarkan narkoba dari penggunaannya oleh masyarakat”, undang-undang dan penegakan hukum memegang peran besar. jika masalahnya ditujukan kepada upaya “menghindarkan manusia dari penggunaan narkoba” maka profwsi dibidang perbaikan perilaku memegang peranan utama (UNODC, 2018). jika masalahnya adalah “bagaimana menciptakan lingkungan agar narkoba disalahgunakan”, masyarakat dan lembaga- lembaga terkait perlu dilibatkan. Kita sadar masalah penyalahgunaan narkoba sangat kompleks. tidak mungkin masalah itu di dekati hanya dari satu sisi saja. oleh karena itu, agar upaya penanggulangan efektif dan efisien, perlu dilakukan secara bersama-sama. inilah maknanya pendekatan menyeluruh atau komprehensif. semua pihak mengambil bagian masing- masing sesuai dengan kompetensi dan bidang tugasnya.

Strategi Manajemen berbasis pendidikan islam (MBM) merupakan bentuk penyesuaian dari pemberlakuan manajemen berbasis Perguruan Tinggi Islam (*School Based Management*). Secara leksikal, manajemen berbasis Perguruan Tinggi Islam berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. manajemen adalah proses menggunakan sumberdaya manusia secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau azas. Perguruan Tinggi Islam adalah lembaga untuk belajar atau mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran.

Berdasarkan makna leksikal tersebut maka manajemen berbasis pendidikan islam dapat diartikan sebagai penggunaan sumberdaya yang yang berasaskan pada madrasah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Ide dasar manajemen berbasis pendidikan islam adalah mendelegasikan wewenang kemadrasah kepada madrasah itu sendiri.⁴ Penyebutan madrasah sebagai Perguruan Tinggi Islam umum berciri khusus agama, seharusnya dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif.

Penyebutan demikian merupakan pangkal bagi model pendidikan kritis yang tidak lagi meletakkan pendidikan sebagai transfer ilmu atau transfer nilai, tapi merupakan media belajar hidup yang terus dikembangkan dan didaur ulang. Manajemen berbasis pendidikan islam secara konseptual dapat digambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi madrasah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan ditopang.

Sementara itu Candoli mendefinisikan bahwa manajemen berbasis pendidikan islam adalah suatu cara untuk memaksa madrasah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak menurut yurisdiksinya dan mengikuti madrasahnyanya. Konsep ini menegaskan bahwa, ketika madrasah itu sendiri dibebani dengan pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani kebutuhan-kebutuhan anak dalam mengikuti madrasah khusus itu, personil madrasah akan mengembangkan program-program yang lebih meyakinkan karena mereka mengetahui para Mahasiswa dan kebutuhan mereka.

Manajemen berbasis pendidikan islam sendiri didefinisikan oleh para ahli dengan tiga komponen utama, yaitu (Mulyasa, 2013):

- a. Delegasi otoritas *decision marking* (pengambilan keputusan) kepihak madrasah menyangkut program pendidikan termasuk kepegawaian, anggaran dan program.
- b. Penerapan model *decision maker* (bersama pada madrasah oleh tim manajemen) termasuk kepala madrasah, guru, orang tua mahasiswa, terkadang Mahasiswa dan masyarakat lainnya.
- c. Ekspektasi dimana BBM akan mendorong *leadership* madrasah dalam upaya perbaikan madrasah.

Manajemen berbasis pendidikan islam dalam pengertian yang sama dikemukakan oleh Myers dan Stonehill (1993) adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke madrasah secara individual. Manajemen berbasis pendidikan islam memberikan kepada kepala madrasah, guru, mahasiswa, orang tua dan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses pendidikan dan memberikan mereka tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang anggaran, personel dan kurikulum. Dengan keterlibatan stakeholder lokal dan pengambilan keputusan dalam MBM dapat meningkatkan lingkungan belajar yang efektif bagi mahasiswa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka yang dimaksud kinerja madrasah adalah terjadinya lingkungan belajar yang efektif. Sebab diyakini dengan adanya lingkungan

belajar yang efektif maka prestasi belajar mahasiswa, berupa prestasi akademik ataupun non akademik akan meningkat. Alasan ini cukup rasional karena lingkungan madrasah yang paling mengetahui bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi mahasiswa nya. Selama pengolaan pendidikan ditentukan oleh pusat maka proses belajar mengajar tidak akan dapat belajar secara efektif.

Manajemen berbasis pendidikan islam adalah salah satu dari beberapa bentuk reformasi pendidikan dalam rangka memperbaiki pendidikan, terutama memperbaiki lingkungan pengajaran dan pembelajaran bagi mahasiswa. Namun Paterson (2009) mengingatkan bahwa dalam pelaksanaannya sering terjadi salah konsentrasi yang seharusnya terfokus pada aktivitas pengajaran malah seringkali perhatiannya terpusat pada kedisiplinan mahasiswa. Kesalahan konsentrasi dalam penerapan MBM ini harus menjadi perhatian para pengelola pendidikan sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran dan tak perlu terulang lagi.

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Perguruan Tinggi Islam. Maka hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya secara garis besarnya dapat diketahui bahwa tenaga pendidik Perguruan Tinggi Islam telah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dibawah ini:

a. Program Perguruan Tinggi Islam Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Kepala sekolah, tenaga pendidik dan Mahasiswa satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kepala Perguruan Tinggi Islam yang memahami tugas dan fungsinya dengan baik, dan terlaksana pula dengan baik, akan menghasilkan Perguruan Tinggi Islam yang bermartabat. Demikian pula dengan guru, mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Maka apabila kepala Perguruan Tinggi Islam dan tenaga pendidik telah sepakat untuk meningkatkan kinerjanya dan mengabdikan dengan ikhlas. Tentulah hasilnya akan luar biasa, mencetak Mahasiswa yang berakhlak terpuji dan berilmu pengetahuan. Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba apa yang dilakukan oleh kepala Perguruan Tinggi Islam sudah sangat baik untuk membentuk Mahasiswa bebas dari narkoba dan mempunyai akhlak yang mulia, berdasarkan hasil observasi peneliti Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam ini mahasiswa nya ramah, sopan, santun, disiplin, tidak ada yang telat, tidak ribut dalam kelas, dan sebagainya.

b. Strategi Tenaga pendidik Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Kegiatan Mahasiswa diisi dengan kegiatan yang positif agar Mahasiswa tidak melakukan hal yang negatif. Seorang pendidik memang seharusnya mengarahkan Mahasiswa melakukan hal yang positif dengan mengisi jam kosong mereka, agar Mahasiswa-Mahasiswa tidak melakukan hal yang negatif misalnya pada saat Perguruan Tinggi Islam maka mereka diberi kegiatan seperti organisasi. Perguruan Tinggi Islam sangat berperan penting dalam pencegahan narkoba karena Perguruan Tinggi Islam merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengantarkan anak didiknya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, Perguruan Tinggi Islam merupakan lembaga dalam membina generasi muda dalam menghadapi masa depannya, dan hendaknya Perguruan Tinggi Islam dapat memberikan

dorongan kepada generasi muda agar mampu berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat berguna bagi bangsa dan Negara. oleh karena itu Mahasiswa dituntut aktif dalam mengikuti organisasi untuk mengembangkan generasi muda yang berprestasi dan berakhlak terpuji (Nata, 2018).

1) Peningkatan keimanan/penanaman nilai-nilai agama pada diri mahasiswa.

Supaya Mahasiswa terhindar dari penyalahgunaan narkoba, sudah pasti tak terlepas dari adanya peran pendidikan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dikalangan para penggunanya terkhusus bagi para pelajar. Selain itu, berkaitan dengan hal ini peran dari tenaga pendidik Pendidikan Agama Islam juga sangat diperlukan didalamnya. Tak hanya sebatas pada kewajiban mentransfer ilmu pengetahuan, namun tenaga pendidik Pendidikan Agama Islam memiliki peranan yang penting atas diri peserta didiknya.

Peran penting yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik Pendidikan Agama Islam diantaranya yaitu: (1) Sebagai *Murabby* (pendidik, pemerhati, pengawas); (2) *Mu'allim* (pengajar); dan (3) *Mu'addib* (penanam nilai). Memang sudah seharusnya khususnya tenaga pendidik pendidikan agama islam lebih menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik karena tenaga pendidik pendidikan agama Islam merupakan tenaga pendidik agama di samping melaksanakan tugas pengajaran yaitu memberikan pengetahuan keagamaan, melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian peserta didik dan pembinaan akhlak, juga menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para peserta didik.

Tenaga pendidik Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Islam sudah sudah melaksanakan tugas dengan sebagaimana hasil dari wawancara bahwa seperti pada hari jumat Mahasiswa melaksanakan sholat jumat di musholah sekolah, juga setiap hari ada jadwal sholat zhuhur berjamaah secara bergiliran, sesudah sholat zhuhur ada pengajian seperti belajar mengaji, sholat, azan, dan tilawah, dan adalah bentuk bahwa tenaga pendidik pendidikan agama islam sudah menanamkan nilai-nilai agama islam ke dalam diri peserta didik.

2) Adanya organisasi rohis untuk memperdalam dan memperkuat ajaran agama Islam.

Rohani Islam merupakan organisasi yang bernuansakan nilai-nilai religius khusus bagi Mahasiswa beragama Islam. Ekstrakurikuler Rohis sebagai suatu wadah keagamaan yang bergerak secara independen di mana wadah tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Mahasiswa serta pembina Rohis, sehingga secara struktural dan operasionalnya sudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang mempunyai kepengurusan, tujuan yang hendak dicapai secara jelas dan dapat memberikan dukungan terhadap pelajaran agama Islam. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pendidikan Agama Islam harus dijadikan tolak ukur dalam membentuk watak dan pribadi peserta didik, serta membangun moral bangsa.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis ini dilatih dan dibimbing oleh pembina rohis agar dapat mengembangkan bakat, menambah keimanan dan memiliki sikap keagamaan yang sesuai dengan ajaran agama islam. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha meningkatkan sikap keagamaan Mahasiswa salah satunya adalah dengan cara membimbing Mahasiswa dalam pergaulan sehari-hari.

Mahasiswa juga diberitahu bahwa Allah SWT adalah Maha Melihat dan Maha Mendengar, sehingga Mahasiswa diharapkan dapat mengendalikan ucapan dan tindakannya sehingga menjadi kebiasaan yang baik dan akan terbentuk sikap yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sikap yang demikian disebut sikap keagamaan.

4. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Perguruan Tinggi Islam

- a. Faktor Penghambat
 - 1) Mahasiswa yang didesa sulit mendapatkan informasi.
 - 2) Mati lampu saat pembelajaran
 - 3) Proses pembelajaran dalam jaringan
- b. Faktor Pendukung
 - 1) Setiap Mahasiswa mempunyai 1 buku pendidikan agama islam
 - 2) Motivasi belajar mahasiswa nya bagus
 - 3) Lingkungan yang mendukung
 - 4) Fasilitas yang cukup

Simpulan

Strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Lampung, yaitu: pihak kampus bekerjasama dengan pihak Polda Lampung, untuk mengadakan acara seminar sosialisasi penyuluhan anti narkoba oleh pihak Polda Lampung. Mahasiswa diberi kesibukan dengan kegiatan yang positif yang mereka senangi. Terjalin komunikasi yang baik antar pendidik dan orangtua mahasiswa. Mahasiswa diberi peringatan, nasehat-nasehat, dan pencerahan pada saat pembelajaran. Mengadakan program Rohani Islami. Hasil pencegahan yang dilakukan oleh pihak kampus sangat baik, dimana Mahasiswa-Mahasiswa termotivasi belajarnya bagus, disiplin, akhlaknya baik, hormat terhadap dosen, tidak pernah kedapatan Mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba, bolos, mabuk- mabukan. Mahasiswa-Mahasiswa juga aktif dalam berorganisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai implikasi praktis maupun teoretis. Secara praktis, Polda Lampung bersama perguruan tinggi Islam perlu memperkuat model kolaborasi yang telah berjalan dengan menyusun standar operasional bersama terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk agenda seminar berkala, pelatihan kader mahasiswa anti-narkoba, serta pengembangan pusat konseling terpadu di kampus. Perguruan tinggi juga disarankan memperluas program pembinaan karakter melalui kegiatan rohani, pengembangan minat-bakat, dan mentoring akademik agar mahasiswa tetap berada dalam lingkungan positif yang mendorong kedisiplinan dan prestasi.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep pencegahan berbasis komunitas (*community-based prevention*) dan model kemitraan institusional antara aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model evaluasi berbasis indikator perilaku mahasiswa untuk menilai efektivitas kebijakan preventif secara lebih terukur, serta menguji apakah pendekatan kolaboratif seperti ini dapat direplikasi pada konteks pendidikan tinggi lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi

kampus dan Polda Lampung, tetapi juga memperkaya kerangka teoritis tentang strategi pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2011. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). 2020. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Umum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2023. *Laporan Akhir Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022*. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2023. *Statistik Pengguna Narkoba Nasional 2023*. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional. 2023. *Indonesia Drugs Report 2023*. Jakarta: BNN.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.
- Harahap, O. A. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Semakin Banyak Digunakan Oleh Kalangan Remaja. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 573-583.
- Hawari, Dadang. 2017. *Narkoba: Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 96-116.
- Kepolisian Daerah Lampung. 2024. *Laporan Tahunan Ditresnarkoba Polda Lampung 2020–2024*. Bandar Lampung: Polda Lampung.
- Muhaimin. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Myers, J., & Stonehill, P. 1993. *School-Based Management*. Washington DC: The World Bank.
- Nata, Abudin. 2018. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Paterson, J. 2009. *Educational Reform and School Management*. London: Routledge.
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi narkoba: Faktor, dampak, dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355-368.
- Sarwono, S.W. 2015. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- UNODC. 2018. *International Standards on Drug Use Prevention*. United Nations.
- Wahid, Abdul. 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- World Health Organization. 2021. *Health Consequences of Drug Abuse*. Geneva: WHO Press.